



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG  
NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN PENUNJUKAN PETUGAS  
PENDUKUNG PADA KEGIATAN FORUM PERANGKAT DAERAH/LINTAS  
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2022

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 136 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Bappeda untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan...

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Teknis Keuangan Daerah;
9. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
10. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2021;
11. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2017-2022;
12. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
13. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 43 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 17 Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

a. Tim Pengarah bertugas:

1. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang dalam rangka pelaksanaan kegiatan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
2. memberi arahan kepada tim kelompok kerja dan tim sekretariat dalam pelaksanaan kegiatan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
3. melaporkan kegiatan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022 kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah.

b. Tim...

- b. Tim Koordinasi bertugas:
  - 1. melakukan pembahasan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022 agar sinergis dan mengakomodir hasil Musrenbang RKPD di Kecamatan;
  - 2. mempertajam indikator serta target program dan kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
  - 3. menelaraskan program dan kegiatan antar perangkat daerah;
  - 4. menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat daerah;
  - 5. menyusun rumusan kesepakatan hasil Forum Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang yang disusun kedalam Berita Acara kesepakatan Forum Perangkat Daerah;
  - 6. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Tim Pengarah Kegiatan Forum Perangkat Daerah.
- c. Tim Sekretariat bertugas:
  - 1. menyusun jadwal dan agenda Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
  - 2. menyiapkan konsumsi, tempat, baliho, spanduk dan perlengkapan lainnya;
  - 3. menyiapkan daftar hadir dan format berita acara;
  - 4. membuat notulen dan dokumentasi kegiatan;
  - 5. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah kepada panitia pelaksana.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Kepada Panitia yang telah melaksanakan tugas diberikan honorarium dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2021 pos anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Kode Rekening 5.01.02.2.01.04.5.1.02.02.01.0003 dan 5.01.02.2.01.04.5.1.02.02.01.0004




KEENAM: ...

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru  
pada tanggal, 13 Januari 2021 M  
29 J. Awal 1442 H

BUPATI ACEH TAMIANG



MURSIL

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran I : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG  
NOMOR : 13 TAHUN 2021  
TANGGAL : 13 Januari 2021 M  
29 1. Aulal 1442 H

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN  
FORUM PERANGKAT DAERAH/LINTAS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN  
ACEH TAMIANG TAHUN 2022

NO.	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Aceh Tamiang	Pembina	
2.	Wakil Bupati Aceh Tamiang	Pembina	
A. TIM PENGARAH			
1.	Sekretaris Daerah Kab. Aceh Tamiang	Penanggung Jawab	
2.	Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang	Pengarah	
3.	Asisten Pemerintahan	Koordinator Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
4.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan	Koordinator Bidang Ekonomi	
5.	Asisten Administrasi Umum	Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
6.	Sekretaris Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang	Ketua	
B. TIM KOORDINASI			
1.	Kabid. Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pada Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang	Ketua	
2.	Kasubbid. Data dan Pelaporan pada Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
3.	Kasubbid. Pengendalian dan Evaluasi pada Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
4.	Kasubbid. Perencanaan dan Pendanaan pada Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
C. KELOMPOK KERJA I BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			
1.	Kabid. Penelitian dan Pengembangan pada Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang	Ketua	
2.	Kasubbid. Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Pemerintahan pada Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
3.	Kasubbid. Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi pada Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
4.	Kasubbid. Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan pada Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	

1	2	3	4
5.	Pelaksana Bappeda: - Agusniarty	Tenaga Administrasi	
6.	PDPK pada Bappeda: - Adrian Syahputra, SE	Tenaga Administrasi	
D. KELOMPOK KERJA II BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN			
1.	Kabid Infrastruktur dan Kewilayahan pada Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang	Ketua	
2.	Kasubbid. Penataan Wilayah dan Lingkungan Hidup pada Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
3.	Kasubbid. Perhubungan, Transportasi dan Komunikasi pada Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
4.	Kasubbid. Infrastruktur, Perumahan dan Pemukiman pada Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
5.	Pelaksana pada Bappeda: - Feri Darmawan - Zulkifli, SE	Tenaga Administrasi	
6.	PDPK pada Bappeda: - Yuspita Sari, SE	Tenaga Administrasi	
E. KELOMPOK KERJA III BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA			
1.	Kabid. Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang	Ketua	
2.	Kasubbid. Pengembangan kualitas SDM dan Keistimewaan Aceh pada Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
3.	Kasubbid. Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Transmigrasi dan Ketenagakerjaan pada Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
4.	Kasubbid. Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial pada Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
5.	Pelaksana pada Bappeda: - Mardhiah, SH - Mirsal Ramadhan, A.Md.Par	Tenaga Administrasi	
6.	PDPK pada Bappeda: - Novi Indriani Aswita, SE	Tenaga Administrasi	
F. KELOMPOK KERJA IV BIDANG PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM			
1.	Kabid. Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang	Ketua	
2.	Kasubbid. Penanaman Modal dan Investasi pada Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
3.	Kasubbid. Pengembangan Usaha, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian pada Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	

1	2	3	4
4.	Kasubbid. Produksi, Produktivitas dan Pengembangan Sumber Daya Alam pada pada Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
5.	Pelaksana pada Bappeda: - Muhammad Amin, SE	Tenaga Administrasi	
6.	PDPK pada Bappeda: - Khairuddin	Tenaga Administrasi	
G. TIM SEKRETARIAT			
1.	Kasubbag. Program dan Pelaporan pada Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang	Ketua	
2.	Kasubbag Keuangan pada Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang	Wakil Ketua	
3.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
4.	Pelaksana pada Bappeda: - Ramadhanizar, A.Md - Herman Syahputra - Jefri Arosa	Tenaga Administrasi	
5.	Pelaksana pada Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang - Muamar Zahdy	Operator	
6.	PDPK pada Bappeda: - Ade Nursalisa - Mahdi Ibrahim, S.Sos - Mardhatillah - Ruslin - Ibnu Hajar - Fandi Sugianto, A.Md.Kom - Fauziah, A.Md - Julian Syahputra - Yusrizal Akhry - Renny Ariesyandi, SE - Irawadi Syahputra - T. Muhammad Arif Putra	Operator	
7.	Pelaksana pada Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang - Veriana, SE - Ismayani, SE - Evy Santi, S.KM - Siti Aminah, SE - Agus Vitrianto - Sri Wahyuni, SE - Intan Farrah, S.IP - Erliana Lubis, SH	Notulen	
8.	PDPK-T pada Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang - Fitriana - Siti Khadijah - Yulia Tari - Lisda Agustina - Muhammad Musa - Jurama Aulia - Agung Pradhana Putra	Petugas Kebersihan	

1	2	3	4
	H. PETUGAS PENDUKUNG		
1.	Desy Maulina	Pembawa Acara/MC	
2.	Kurniansyah, SH.I	Pembaca Al-Qur'an	
3.	Kurniansyah, SH.I	Pembaca Do'a	

BUPATI ACEH TAMIANG,  
  
MURSIL

Lampiran II : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG  
NOMOR : 73 TAHUN 2021  
TANGGAL : 13 Januari 2021 M  
29 J. Awal 1442 H

BESARAN HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN  
FORUM PERANGKAT DAERAH/LINTAS PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2022

NO.	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	HONORARIUM PERORANG/KEGIATAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
I.	TIM PENGARAH		
1.	Penanggung Jawab	-	
2.	Pengarah	-	
3.	Koordinator Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-	
4.	Koordinator Bidang Ekonomi	-	
5.	Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	-	
6.	Ketua		
II.	TIM KOORDINASI		
1.	Ketua		
2.	Anggota		3 (tiga) orang
II.	KELOMPOK KERJA		
1.	Ketua	-	5 (lima) orang
2.	Anggota	-	15 (lima belas) orang
3.	Tenaga Administrasi (Pelaksana pada Bappeda)		6 (enam) orang
4.	Tenaga Administrasi (PDPK pada Bappeda)	300.000	4 (empat) orang
III.	SEKRETARIAT		
1.	Ketua	-	
2.	Wakil Ketua	-	
3.	Anggota	-	
4.	Tenaga Administrasi		3 (tiga) orang
5.	Operator	250.000	12 (dua belas) orang
6.	Notulen		8 (delapan) orang
7.	Petugas Kebersihan	200.000	7 (tujuh) orang
IV.	PETUGAS PENDUKUNG		
1.	Pembawa Acara	200.000	
2.	Pembaca Al-Qur'an	200.000	
3.	Pembaca Do'a	200.000	

BUPATI ACEH TAMIANG

MURSIL